



PENETAPAN

Nomor 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Leni Marlina binti Mustamin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Ayam Potong, bertempat tinggal di Dusun Madapaga RT.001 Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

Juraidin bin Nurdin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Ayam Potong, bertempat tinggal di Dusun Madapaga RT.001 Desa Tekasire, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 17 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 1998 di Desa Soriutu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nomor 319/34/IX/1998, tertanggal 14 September 1998 ;

Hlm. 1 dari 5 Hlm.
Put. No. 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Soriutu selama tiga tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Melawati Putri (P), umur 19 tahun;
 2. Wulan Sabrina Oktavia (P), umur 15 tahun;
 3. Dinda Fitri Ramadhani (P), umur 13 tahun;
 4. Salsabila Putri Islamiyah (P), umur 2 tahun 6 bulan;
 3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan suka mengganggu isteri orang;
 - b. Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat dan jika di tegur oleh Penggugat Tergugat marah-marah dan mencaci maki Pengugat;
 - d. Tergugat suka menuduh Penggugat dan keluarga Penggugat mencuri;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Awal bulan September 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Juraidin bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Leni Marlina binti Mustamin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hlm. 2 dari 5 Hlm.
Put. No. 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat pada sidang tertanggal 14 November 2018 hadir di persidangan begitu pula Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali membina rumah tangganya sebagaimana semula dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara yang telah ia daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0722/Pdt.G/2018/PA Dp, tanggal 17 Oktober 2018;

Bahwa Tergugat dimuka sidang menyampaikan hal yang sama yang dikemukakan oleh Penggugat yakni "rumah tangganya kembali rukun sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan perkara a quo dan tanpa ada keberatan terhadap pemeriksaan materi pokok perkara ini;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak telah rukun dan Penggugat telah menyatakan diri untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan status hukum atas pencabutan perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim berupaya merukunkan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata upaya damai tersebut berhasil;

Menimbang bahwa keberhasilan upaya damai sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini ditandai dengan Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan keadaan rumah tangganya telah rukun bahkan memohon agar

Hlm. 3 dari 5 Hlm.
Put. No. 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang telah ia daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0722/Pdt.G/2018/PA Dp., tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dimuka sidang menyampaikan hal yang sama yakni saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah rukun dan Tergugat tanpa ada keberatan terhadap permintaan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri menyampaikan hendak mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagai akibat dari adanya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dengan mengacu kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV maka permohonan pencabutan perkara Nomor 0722/Pdt.G/2018/PA Dp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 17 Oktober 2018 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan perkara a quo, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 4 dari 5 Hlm.
Put. No. 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada **hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 330.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 421.000,- |

Hlm. 5 dari 5 Hlm.
Put. No. 0722/Pdt.G/2018/PA.Dp.